

MENCEGAH KORUPSI DI DAERAH DENGAN PENGAWALAN OLEH KEJATI

Oleh : Florentinus Sudiran

Dosen Fakultas Hukum Universitas 1945 Samarinda

ABSTRACT

The aim of this research is to know,(1) The control of the high court in East Kalimantan province on the multy years Contract projects with the sum Rp.2.38 trylion (2) The team of the court is surely controlling the MYC projects (3) If any difficulty the team will give legal opinion,(4) The team will involve the Inspectorate here,(5) Both will meet once a month.The suggestions are (1)The team has to control in the field,(2) The meeting for both has to be reaalized , (3) Both are truly working together,(3) To do any way to avoid the corruption , (4) If any corruption has to be sentenced whoever ,(5) Both have to keep neutral anyway.

Keywords : Contract, control, court, legal, multy, opinion, project

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi di Indonesia seperti kanker ada stadium empat yang tidak bisa disembuhkan. Kita tinggal menunggu matinya sang penderita saja yakni Republik Indonesia. Pernyataan ini sangat penting bagi kehidupan bangsa. Untuk menghindari korupsi maka perlu manajemen kegiatan berupa hal-hal yang rutin dan proyek yang baik.

Unsur-unsur Menejemen menurut George Terry (1980) adalah *planning*, *organizing*, *actuating* dan *controlling*. Planning atau perencanaan adalah membuat konsep apa yang hendak dilakukan pada waktu yang akan datang. Organizing adalah membentuk organisasi dengan pembagian tugas siapa mengerjakan apa sehingga kegiatan dapat lancar dan dapat dipertanggungjawabkan. Actuating adalah menggerakkan yaitu mendorong dengan memberi motivasi agar staf menjadi semangat. Controlling adalah mengawasi dan mengendalikan baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya yag lain.

Pada penelitian ini berfokus pada pengawalan yang merupakan bagian dari pengawasan agar mencegah penyimpangandana proyek dimana tahun 2017 Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memiliki kegiatan proyek dengan budget Rp.2 triliyun rupiah. Proyek ini dengan skema tahun jamak (multiyears). Dengan latarbe lakang tersebut peneliti akan peneliti tentang pengawalan proyek tersebut.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, "Bagaimana Kejati mengawal proyek 2 (dua) trilyun di Kalimantan Timur pada tahun 2017 tersebut ?"Alasan perumusan tersebut adalah bahwa proyek tersebut nilainya fantastis dan jumlahnya banyak tersebar di wilayah Kalimantan Timur yang tidak mudah untuk mengawasi.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kiat-kiat pengawalan oleh kejaksaan Tinggi yang nilainya sedemikian tinggi dan tersebar di wilayah ini. Di sini peneliti akan mencari rencana pengawasan yang dibuat oleh Kejaksaan Tinggi.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat menelitian adalah untuk mengembangkan ilmu hukum dalam hal ini kegiatan pencegahan menggunakan aturan yang berlaku. Selanjutnya hasil penelitian ini menjadi acuan bagi penegakan hukum oleh kejaksaan dan aparat pemerintah daerah provinsi Kalimantan Timur.

II. KERANGKA DASAR TEORI

A. Korupsi

Pengertian korupsi menurut para ahli :

1. Robert Klitgaard
Korupsi ialah suatu tingkah laku yang meyimang dari tugas-tugas resmi jabatannya dalam negara, dimana untuk memperoleh keuntungan status atau uang yang menyangkut diri pribadi atau perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri, atau dengan melanggar aturan pelaksanaan yang menyangkut tingkah laku pribadi. Pengertian korupsi yang diungkapkan oleh Robert ialah korupsi yang dilihat dari perspektif administrasi negara.
2. The Lexicon Webster Dictionary
Korupsi merupakan kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, bisa disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.
3. Gunnar Myrdal
Korupsi ialah suatu masalah dalam pemerintahan karena kebiasaan melakukan penyuaipan dan ketidakjujuran membuka jalan membongkar korupsi dan tindakan-tindakan penghukuman terhadap pelanggar. Tindakan dalam pemberantasan korupsi umumnya dijadikan pembenar utama terhadap KUP Militer.
4. Mubyarto
Korupsi yakni suatu masalah politik lebih dari pada ekonomi yang menyentuh keabsahan atau legitimasi pemerintah di mata generasi muda, kaum elite terdidik dan para pegawai pada umumnya. Akibat yang akan ditimbulkan dari korupsi ini yakni berkurangnya dukungan pada pemerintah dari kelompok elite di tingkat provinsi dan kabupaten. Pengertian korupsi yang diungkapkan oleh Mubyarto ialah menyoroti korupsi dari segi politik dan ekonomi.
5. Syeh Hussein Alatas
Korupsi ialah subordinasi kepentingan umum di bawah kepentingan pribadi yang mencakup pelanggaran norma, tugas dan kesejahteraan umum, yang dilakukan dengan kerahasiaan, penghianatan, penipuan dan kemasabodohan dengan akibat yang diderita oleh rakyat.
6. Fockema Andreae
Kata “korupsi” berasal dari bahasa latin yakni “*corruptio* atau *corruptus*“. Akan tetapi kata “*corruptio*” itu juga berasal dari kata asal “*corrumpere*“, yang merupakan suatu kata dalam bahasa latin yang lebih tua. Dari bahasa latin ini lalu turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris yakni *corruption*, Prancis yakni *corruption*, Belanda yakni *corruptie*. Dari bahasa Belanda inilah yang selanjutnya turun ke bahasa Indonesia, sehingga menjadi korupsi.
7. Dalam UU No.31 Tahun 1999
Korupsi yakni setiap orang yang dengan sengaja dengan melawan hukum untuk melakukan perbuatan dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.
8. Black’s Law Dictionary
Korupsi ialah suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan keuntungan yang tidak resmi dengan menggunakan hak-hak dari pihak lain, yang secara salah dalam menggunakan jabatannya atau karakternya di dalam memperoleh suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, yang berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain.

9. Disimpulkan bahwa Pengertian Korupsi ialah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan lain sebagainya untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, yang menyebabkan kerugian keuangan pada negara.

B. Pemerintah Daerah

1. Pengertian pemerintah daerah

Pemerintah daerah merupakan subsistem dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, untuk itu maka tugas-tugas negara/pemerintah merupakan tugas-tugas pemerintah daerah juga namun tidak semua tugas-tugas ataupun urusan-urusan pemerintahan diserahkan kepada daerah dengan pertimbangan keadaan dan kemampuan daerah serta kepentingan nasional. Dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan dan masyarakat sebagai pihak yang diperintah seyogyanya berada pada posisi yang seimbang.

Pemerintah merupakan suatu organisasi yang mempunyai tujuan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat. Kemampuan aparatur yang ada di lembaga pemerintah sangat penting arti dan keberadaannya dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kepada publik. Sarana dan prasarana yang lengkap tanpa ditunjang dengan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, maka lembaga tersebut sulit untuk maju dan berkembang.

Pengembangan kemampuan SDM pada hakekatnya adalah dalam rangka meningkatkan kemampuan sehingga dapat dicapai efektivitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat berdasarkan ukuran dan target yang diharapkan. Desentralisasi telah melahirkan adanya otonomi daerah. Dengan lahirnya otonomi daerah, setiap daerah dibagi kedalam beberapa wilayah yang meliputi wilayah provinsi, kabupaten dan kota.

Peran pemerintah daerah sangat penting dalam menciptakan iklim pemerintahan daerah yang lebih maju dan mampu menghasilkan pembangunan yang merata, luas dan bertanggung jawab. Pada era otonomi setiap daerah harus berusaha menggali potensi yang dimiliki daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 mengisyaratkan bagi setiap daerah untuk bekerja lebih. Dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang lebih efisien dan efektif setra memperhatikan aspek-aspek hubungan antara susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah agar tercipta kondisi yang harmonis antar pemerintahan.

Sesuai dengan pendapat tentang pelaksanaan Otonomi Daerah pengertian Pemerintah Daerah menurut Misdyanti dan Kartasapoetra adalah: Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan di daerah, dengan kata lain, Pemerintah Daerah adalah pemegang kemudi dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan daerah.

Pengertian lain mengenai Pemerintah Daerah tercantum dalam *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Pemerintahan Desa dan Kelurahan* bahwa "Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

2. Fungsi pemerintah daerah

Dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah adalah selaras dengan azas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan dapat diwujudkan dalam fungsi-fungsi pemerintah daerah.

Adapun fungsi pemerintah daerah menurut Misdyanti dan R.G. Kartasapoetra adalah:

1. Fungsi otonomi
Fungsi otonomi dari pemerintah daerah adalah melaksanakan segala urusan yang telah diserahkan oleh pemerintah pusat maupun daerah yang lebih tinggi tingkatannya.
2. Fungsi pembantuan
Merupakan fungsi untuk turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah oleh pusat atau pemerintah daerah tingkat atasnya dengan kewajiban mempertanggung jawabkan kepada yang menugaskannya.
3. Fungsi Pembangunan
Fungsi ini untuk meningkatkan laju pembangunan dan menambah kemajuan masyarakat sehingga tuntutan dari masyarakatpun semakin berkembang dan kompleks.
4. Fungsi lainnya
Selain ketiga fungsi diatas terdapat fungsi lainnya adalah:
 - a. Pembinaan wilayah
 - b. Pembinaan masyarakat
 - c. Pemberian pelayanan, pemeliharaan serta perlindungan kepentingan umum.

Fungsi pemerintah daerah diatas dapat dikatakan bahwa pembinaan wilayah adalah upaya dari pemerintah daerah untuk meningkatkan sumber daya wilayah yang masih tertinggal. Dimana wilayah-wilayah tersebut dapat diupayakan untuk meningkatkan sumber daya yang dimilikinya demi meningkatkan wilayahnya. Adapun upaya pemerintah daerah mengenai pembinaan masyarakat adalah salah satu upaya dari pemerintah daerah untuk meningkatkan sumber daya manusia. Tentunya SDM yang ada dalam suatu wilayah agar lebih mandiri dan berkualitas demi kesejahteraan keluarga dan masyarakat.

Selain fungsi pembinaan wilayah dan pembinaan masyarakat diatas maka fungsi lain dari pemerintah adalah pemberian pelayanan, pemeliharaan serta perlindungan kepentingan umum. Ini merupakan salah satu fungsi pemerintah sebagai birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Masyarakat membutuhkan pelayanan dari pemerintah karena fungsi dari pemerintah itu sendiri adalah memberikan pelayanan. Misalnya pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan perlindungan kepentingan umum bagi masyarakat lemah yang ditindas oleh kaum penguasa. Perlindungan yang diberikan kepada masyarakat dengan cara memberikan advokasi terhadap kaum-kaum tertindas, misalnya adanya Lembaga Bantuan Hukum (LBH).

III. PEMBAHASAN

Menurut Surat Kabar Harian Kaltim Post (9 Juni 2017) bahwa proyek skema jamak alias multi years contract (MYC) mendapat pendampingan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Timur. Hal itu dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan fisik enam proyek strategis pemerintah provinsi yang dibiayai APBD Kalimantan Timur.

Di ruang rapat utama lantai dua kantor Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Perumahan Rakyat (DPUTRPR) Kalimantan Timur, seluruh progres dan hambatan proyek bernilai Rp. 2,38 trilyun

Dipaparkan didepan tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TPAD) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Timur. Kepala Bidang Bina

Marga Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Perumahan Rakyat (DPUTRPR) Kalimantan Timur Joko Setiono menerangkan enam proyek itu terbagi menjadi 10 (sepuluh) kegiatan dengan perincian delapan program Bidang Bina Marga dan masing-masing satu proyek di Bidang Cipta Karya dan Bidang Sumberdaya Air (lihat grafis di bawah) Permintaan pendampingan ini merupakan lanjutan dari Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TPAD) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Timur tahun lalu dalam pembebasan lahan jalan tol Jalan Tol Balikpapan – Samarinda (Balsam).

Setiap hambatan nanti akan ada opini hukum Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TPAD) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Timur yang diberikan untuk memudahkan pelaksanaan pekerjaan. Dalam pemaparan Joko Setiono mengungkap salah satu persoalan di proyek TOL Balikpapan – Samarinda

(Balsam) Di Seksi I, khususnya Segmen II masyarakat memasang portal di stasiun kerja sepanjang 200 meter. Di sana, masyarakat mampu menunjukkan sertifikat hak milik pada hal lokasi tersebut masuk kawasan hutan lindung Sungai Manggar. Hal ini menjadi pertanyaan. Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TPAD) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Timur akan mempelajari dan mencari solusi. Kata mereka akan melihat mana yang duluan hutan lindung atau sertifikat yang lebih dulu terbit yang dimiliki masyarakat.

Dengan contoh kasus di atas praktis akan merembet terhadap pekerjaan fisik padahal di lokasi tersebut sudah siap dikerjakan. Wakil Kepala Tinggi (Kejati) Kalimantan Timur, M.Yusuf, mengatakan tanpa diminta oleh Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TPAD) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Timur pasti melakukan pengawalan terhadap semua kegiatan pemerintah daerah. Terlebih ini sudah menjadi instruksi Kejaksaan Agung. Untuk itu ia mengharapkan agar kontraktor pelaksana dan konsultan agar terbuka, jangan ada yang disembunyikan. Dengan cara begitu Ketua Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TPAD) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Timur Soran Telaubania dan Asisten Bidang intelijen dan Asisten Bidang Perdata dan TUN, Damly Rawelcis, beserta jajarannya bisa memberi solusi berupa opini hukum.

Pertemuan seperti diatas akan dilaksanakan setiap bulan. Di samping itu bila dalam perjalanannya terjadi penyimpangan misalnya korupsi akan diselesaikan oleh aparat internal pemerintah yakni Inspektorat Wilayah Kalimantan Timur.

Tabel 1. Nama Proyek Skema Jamak Alias Multi Years Contract (MYC)

No.	Nama kegiatan dan lokasinya	Nilai Kontrak
01.	Jalan Tol Balikpapan – Samarinda	
	.Segmen 1.....	Rp.322,33 milyar
	.Segmen 2.....	Rp.238,27 milyar
	.Segmen 3.....	Rp.317,73 milyar
	.Segmen 4.....	Rp.273.59 milyar
	.Segmen 5.....	Rp.273,66 milyar
02.	Sistem Penyediaan air minum Maloy	Rp.175,11 milyar
03.	Bentang Jembatan Mahakam IV	Rp.180,64 milyar

04.	Jalan pendekat Jembatan Mahakam IV (Sisi Kota)	Rp.225,84 milyar
05.	Jalan pendekat Jembatan Mahakam IV (Samarinda Seberang)	Rp.226,87 milyar
06.	J Air Minum Jaringan Pipa Tranmisi Air Baku Sekerat	Rp.147,86 milyar
	Total	Rp.2,38 trilyun

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proyek MYC senilai Rp.2,38 trilyun akan didampingi oleh Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TPAD) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Timur
2. Diminta atau tidak diminta oleh Dinas Pekerjaan Umum , Tata Ruang dan Perumahan Rakyat (DPUTRPR) Kalimantan Timur Tim pasti akan mengawal
3. Apabila ada hambatan tim akan memberikan opini hukum untuk menyelesaikan
4. Apabila terjadi penyimpangan misalnya korupsi atau penyelewengan terlebih dahulu diselesaikan oleh aparat internal pemerinth yakni Inspektorat Wilayah Kalimantan Timur
5. Pertemuan antara Tim dan DPUTRPR akan dilaksanakan setiap bulan.

B. Saran-Saran

Saran-saran yang dapat diberikan kepada kedua belah pihak sebagai berikut:

1. Proyek MYC senilai Rp.2,38 trilyun benar-benar didampingi oleh Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TPAD) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Timur
2. Diminta atau tidak diminta oleh Dinas Pekerjaan Umum , Tata Ruang dan Perumahan Rakyat (DPUTRPR) Kalimantan Timur Tim pasti akan mengawal harus dilaksanakan
3. Apabila ada hambatan tim akan memberikan opini hukum dengan cepat untuk menyelesaikan;
4. Apabila terjadi penyimpangan misalnya korupsi atau penyelewengan terlebih dahulu diselesaikan dengan undang-undang yang berlaku yaitu undang-undang pemberantasan korupsi Dalam UU No.31 Tahun 1999 oleh aparat internal pemerinth yakni Inspektorat Wilayah Kalimantan Timur;
5. Pertemuan antara Tim dan DPUTRPR dipastikan akan dilaksanakan setiap bulan.

DAFTAR PUSTAKA

Surat Kabar harian Kaltim Post, 2017, Jawa Pos Group, Samarinda.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Black, Henry CampbRobert, 1990., Black'Law Dictionary, Minnesota, St.Paul.

Klitgaard, Robert, 2005. Membami Korupsi, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.